



PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR **7** TAHUN 2024  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GADINGSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kalurahan Gadingsari dan untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Gadingsari, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gadingsari Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Gadingsari Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Nomor 25);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 07);
26. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingsari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Gadingsari Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2028; (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
28. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingsari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Gadingsari Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gadingsari.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI

dan

LURAH GADINGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :     PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI TENTANG  
                          ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
                          TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	:	Rp 4.622.655.535,00
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	:	Rp 314.066.500,00
	Hasil Usaha Desa		
	1) Bagi Hasil Usaha Bumkal	:	Rp 5.000.000,00
	Hasil Aset Desa		
	1) Sewa Tanah Kas Kalurahan	:	Rp 294.066.500,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
	1) Pungutan	:	Rp
	2) Kotribusi BKD	:	10.000.000,00
			Rp 10.000.000,00
	b. Pendapatan Transfer	:	
	1) Dana Desa		Rp 4.228.589.035,00
	2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	:	Rp 1.477.395.000,00
	3) Alokasi Dana Desa	:	Rp
	4) BKK APBD Provinsi	:	301.573.035,00
	5) BKK APBD Kabupaten	:	Rp 1.449.621.000,00
	c. Pendapatan Lain-lain yang Sah	:	Rp
	1) Bunga Bank	:	100.000.000,00
	2) Deviden BKD	:	Rp
		:	Rp 960.000.000,00
		:	Rp 20.000.000,00
			Rp 10.000.000,00
			Rp 10.000.000,00
2.	Belanja Desa	:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	:	Rp 2.506.227.275,00
	b. Bidang Pembangunan	:	Rp 1.579.553.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	358.245.500,00
	e. Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak	:	Rp
		:	339.687.000,00
	Jumlah Belanja	:	Rp

	SURPLUS / (DEFISIT)		218.547.500,00 Rp 5.002.260.775,00 (379.605.240,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	379.605.240,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp 0,00
			Rp 379,605,240,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	:	Rp 0,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah dalam pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Gadingsari  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
LURAH GADINGSARI

ttd  
WIDODO

Diundangkan di Gadingsari  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK GADINGSARI

ttd  
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2024 NOMOR  
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL : ( **22**/GADINGSARI/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya



An. Carik Gadingsari  
Kepala Urusan Pangripta

Tafdhilul Biri, S.E.



# LAMPIRAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GADINGSARI TAHUN  
ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	314,066,500.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,288,589,035.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20,000,000.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,622,655,535.00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2,506,227,275.00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1,780,557,620.00</b>	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,000,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	880,896,000.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,435,912.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	247,635,308.00	ADD, PAD, PBH, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	70,200,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20,166,000.00	ADD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42,960,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	2,592,000.00	ADD,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	12,240,000.00	PBH,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	95,980,000.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	19,550,000.00	PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	68,880,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	57,542,400.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	186,480,000.00	PAD,
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>243,313,620.00</b>	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	83,825,000.00	ADD, DLL, PAD,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19,110,000.00	ADD,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	140,378,620.00	ADD, DDS,
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>162,405,000.00</b>	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	31,690,000.00	DLL, PBH,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	100,835,000.00	DDS, SDD,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29,880,000.00	DDS,
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>185,078,000.00</b>	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28,210,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13,350,000.00	DLL,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	18,850,000.00	DDS, DLL,

1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	22,550,000.00	ADD, DDS, DLL,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10,050,000.00	DDS,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5,355,000.00	DDS,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	27,863,000.00	, PBP,
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	8,925,000.00	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	41,625,000.00	DLL, PBH,
1.4.95.	Fasilitas Kegiatan Bamuskal	8,300,000.00	PAD,
1.5.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	134,873,035.00	
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	4,570,000.00	DLL, PAD,
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	104,178,035.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	26,125,000.00	PAD,
<b>2</b>	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1,579,553,500.00</u></b>	
2.1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	159,530,833.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54,480,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	76,183,333.00	BMP,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3,000,000.00	DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25,867,500.00	SDD,
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	805,938,292.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	153,156,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	153,022,917.00	BMP, DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6,767,500.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	386,471,875.00	BMP,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	28,255,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	15,325,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	9,600,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	26,900,000.00	DDS, SDD,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	26,440,000.00	DDS,
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	166,905,000.00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	9,700,000.00	DDS,
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	16,245,000.00	SDD,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	81,810,000.00	DDS, PBK,
2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	50,000,000.00	PBP,
2.3.92.	Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	9,150,000.00	SDD,
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	74,797,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51,800,000.00	DDS,
2.4.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	22,997,000.00	DDS, PBP,
2.5.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	368,132,375.00	
2.5.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	27,610,500.00	SDD,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	340,521,875.00	BMP,
2.8.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	4,250,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4,250,000.00	DDS,

<b>3</b>	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>358,245,500.00</u></b>	
3.1.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	64,915,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	32,175,000.00	DDS,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	32,740,000.00	DDS,
3.2.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	146,238,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18,100,000.00	DDS,
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18,355,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55,875,000.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	31,758,000.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	22,150,000.00	DDS, PAD,
3.3.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	97,091,000.00	
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	68,741,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12,600,000.00	DDS, PAD,
3.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15,750,000.00	DDS,
3.4.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	50,001,500.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18,625,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	31,376,500.00	DDS, PAD,
<b>4</b>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>339,687,000.00</u></b>	
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	214,080,000.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	62,625,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20,975,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	61,650,000.00	SDD,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	68,830,000.00	DDS,
4.3.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	18,225,000.00	
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5,725,000.00	DLL,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	12,500,000.00	PAD,
4.4.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	13,125,000.00	
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13,125,000.00	DDS, SDD,
4.5.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	34,852,000.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	34,852,000.00	SDD,
4.6.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	18,750,000.00	
4.6.90.	Fasilitas Kantor BUM Desa	11,000,000.00	SDD,
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	7,750,000.00	DDS,
4.7.	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	40,655,000.00	
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	40,655,000.00	DDS,
<b>5</b>	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>218,547,500.00</u></b>	
5.1.	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	20,000,000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20,000,000.00	DDS,
5.2.	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	28,000,000.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	28,000,000.00	DDS,
5.3.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	170,547,500.00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	19,347,500.00	DDS, DLL,
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	151,200,000.00	DDS,

		<b>JUMLAH BELANJA</b>	5,002,260,775.00
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(379,605,240.00)
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		379,605,240.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		379,605,240.00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		0.00

Gadingsari, Desember 2024

Lurah,

ttd

WIDODO, S.P., M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Carik Gadingsari  
Kepala Urusan Pangripta



Tafidhiul Biri, S.E.